

**MANUAL PROSEDUR
REKRUTMEN DOSEN PNS**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
REKRUTMEN DOSEN PNS**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04416
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK.
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Manual prosedur rekrutmen Dosen PNS disusun dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan dosen di FKG UB. Manual prosedur rekrutmen dosen PNS disusun sesuai dengan tata kelola Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Manual prosedur rekrutmen dosen PNS selalu diperbarui sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
REKRUTMEN DOSEN PNS	4
- Tujuan	4
- Definisi	4
- Referensi	5
- Pihak terkait	5
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	6

MANUAL PROSEDUR REKRUTMEN DOSEN PNS

Tujuan :

1. Sebagai pedoman bagi penanganan dan tindak lanjut tentang kebutuhan dosen FKG UB.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Definisi :

1. Rekrutmen pegawai adalah salah satu manajemen kepegawaian dalam upaya untuk memperoleh Calon Pegawai yang sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan yang terdiri dari: CPNS, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tetap Non PNS.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan dan digaji menurut peraturan yang berlaku (besarnya 80% dari gaji pokok).
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 71269/AK/KP/2010 tanggal : 1 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2010

dari Pelamar Umum di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pihak Terkait :

1. Dekan FKG UB
2. Rektor UB

Prosedur :

1. Bagian Kepegawaian Fakultas menerima informasi kebutuhan CPNS dari BKN melalui Universitas.
2. Membuat draft perencanaan kebutuhan CPNS.
3. Memproses kebutuhan CPNS dan dikirim ke Universitas.
4. Mengirimkan surat kebutuhan CPNS ke BKN oleh Universitas.

BAGAN ALIR PROSEDUR PEREKRUTAN PEGAWAI CPNS



